

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH
AGUNG MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA
SEBAGAI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015)**

Barata Setiya Aji
Jalan Betet Rt 4, Rw 8 Bajing Kulon, Kroya, Cilacap
Email : Barataaji10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Juris mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara perdagangan Ikan Pari Manta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam pertimbangannya Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena alasan Judex Factie kurang cermat dengan tidak mempertimbangkan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibidang perikanan, dalam menjatuhkan putusannya hal ini telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kata Kunci : *Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Ikan Pari Manta*

ABSTRACT

This study aims to determine the arguments for filing Cassation by Public Prosecutors on the grounds that Judex Factie is wrong in applying the law and considerations Judex Juris grants Cassation of Public Prosecutors in the case of Manta Pari trade in the Decision of the Supreme Court Number 1790 K / PID.SUS / 2015. The writer uses doctrinal or normative legal research in this study. Based on research done by the author, in consideration Judex Factie does not apply or apply the law as it should not because the reason Judex Factie is not careful in not considering Article 106 and 107 of Law Number 31 Year 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 which states that the District Court is still authorized to examine, hear and decide cases in the fisheries sector, in making its decision this is in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Cassation, Judge's Consideration, Crime of Manta Pari Fish Trade*

A. Pendahuluan

Pada era Globalisasi saat ini angka kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dan semakin kompleks, tidak hanya kejahatan umum saja yang terjadi tetapi tindak pidana khusus juga ikut berkembang baik didaerah desa, perkotaan maupun didaerah pesisir. Bentangan garis pantai yang 81.000 km, menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya. (Supriadi dan Alimuddin, 2011:2), ini berarti bahwa tindak pidana dibidang perikanan dapat terjadi sewaktu-waktu melalui penangkapan ikan maupun perdagangan ikan ilegal (*illegal fishing*).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukumnya tidak tinggal diam dengan permasalahan tersebut, dengan adanya UU No 31 tahun 2004 yang telah diperbaharui UU No 45 Tahun 2009 tentang perikanan menunjukkan sikap pemerintah untuk melakukan tindakan tegas bagi para pelanggar dibidang perikanan. Kasus illegal fishing yang saat ini mulai banyak di Indonesia sangat merugikan Negara dan ekosistem laut pada khususnya. Ikan pari manta sebagai ikan yang dilindungi oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta tidak luput dari incaran pelaku tindak pidana, Ikan dengan lebar tubuh mampu mencapai 9,1 m dan berat mencapai 3 ton menjadi ikan yang diburu untuk diperdagangkan oleh pedagan maupun nelayan.

Kasus perdagangan Ikan Pari Manta di Indramayu yang terjadi pada tahun 2014 merupakan contoh konkrit pelanggaran tindak pidana dibidang perikanan, kejadian terjadi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan Terdakwa bernama Warmun dengan sengaja memasukkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015)**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian yaitu preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 134).

Sumber Bahan Hukum antara lain Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, sedangkan teknik metode studi dokumen atau bahan pustaka terkait sebagai teknik pengumpulan Bahan Hukum. Terkait teknik Analisis Sumber Bahan Hukum, penulis menggunakan metode deduktif silogisme yang menarik dari premis mayor lalu kemudian di tarik premis minornya.

C. Hasil Dan Pembahasan Kasus Posisi

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Terdakwa Warmun bin Kelan yang sehari-hari sebagai penjual ikan berbagai jenis ikan laut di pasar ikan Desa Eretan, Terdakwa memenangkan lelang ikan Pari Manta tersebut dengan harga Rp 280.000 setelah mendapatkan ikan tersebut biasanya apabila ada orang memesan akan Terdakwa jual dalam potongan berbagai ukuran dengan harga Rp 8.000 – Rp. 16.000, namun Terdakwa yang memiliki ikan Pari Manta secara utuh tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp 3.000.000. Setelah ikan dibawa pulang, Terdakwa menyimpannya ditempat penyimpanan yang sudah dipersiapkan dimana didalamnya ada bongkahan es sebagai pendingin.

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2014 saksi Edi Kurniawan mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemesanan ikan Pari Manta, Saksi Edi memberikan uang tanda jadi/DP kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 dan Terdakwa memberikan kuitansi sebagai tanda terima uang jadi/DP. Perlu diketahui saksi Edi Kuriawan merupakan staf lapangan bekerja di Lembaga Advokasi Satwa (LASA), serta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat WCS (*Wildlife Convertation Society*), yang kemudian melaporkan adanya indikasi penjualan satwa yang dilindungi. Mendengar berita tersebut Satker (Satuan Kerja) PSDKP dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kejawatan Cirebon dan Jakarta saksi Safrudin dan saksi Andi Warman melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati indikasi penjualan ikan Pari Manta secara *illegal*. Kemudian melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan didapati satu ekor ikan Pari Manta dalam keadaan utuh dalam keadaan beku seberat ± 60 Kg yang rencananya akan dijual kepada seseorang namun belum sempat dilakukan. Perbuatan Terdakwa dengan menjual ikan Pari Manta merupakan perbuatan yang illegal karena ikan pari Manta satwa yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 4/Kepmen-KP/2014 pada siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya.

1. Kesesuaian argumentasi kasasi Penuntut Umum terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu dan menyatakan tidak wenang memeriksa perkara dibidang perikanan telah sesuai Pasal 253 KUHAP

Sesuai ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP yang menegaskan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan pemeriksaan Kasasi baik oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa atau Penuntut Umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan Kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan Penuntut Umun, dengan sendirinya hak itu menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut. Apakah permohonan itu diterima atau ditolak, bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung. Bahkan sekalipun permohonan kasasi diajukan bila telah melampaui tenggang waktu 14 hari seperti pada Pasal 245 ayat (1).

Salah satu tujuan dari Kasasi memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Beberapa Pasal yang mengatur syarat formal mengenai pengajuan Kasasi terdapat dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP menegaskan “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. Selain itu pemohon harus mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi diatur dalam Pasal 248 ayat (4) KUHAP.

Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang syarat formil dalam KUHAP. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Maret 2016 pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat formal yang harus dipenuhi yaitu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi diberitahukan kepada para pihak, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung diberitahukan pada tanggal 11 Mei 2015 dan permohonan Kasasi diajukan pada tanggal 13 Mei 2015 serta memori Kasasinya telah diterima di pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Mei 2015, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Selain syarat formil diatas juga terdapat syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan kasasi, syarat materiil tersebut terdapat dalam Pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan Kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Dalam hal ini, pemohon Kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan Kasasi yang bertolak belakang dari alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1). Yang harus diutarakan dalam memori Kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1).

Alasan Kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015 telah sesuai dengan syarat materiil yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan alasan kasasi Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum. Menurut penulis putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang seharusnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu telah salah dalam menerapkan hukum yang semestinya. Menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut tidak mencermati dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dimana dalam pasal tersebut khususnya dalam Pasal 106 menyebutkan bahwa “selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang”, Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perikanan yang masuk pada wilayah hukumnya meskipun belum ada Pengadilan Perikanan. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak mengacu putusan dari beberapa Pengadilan Negeri lain yang perkaranya telah *inkracht* sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara *illegal fishing* ini.

Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Bandung juga tidak mempertimbangkan memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum, padahal isi dari memori tersebut menyatakan keterangan saksi-saksi yang memuat fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang/bakul ikan. Keterangan saksi seharusnya menjadi salah satu bukti sebagai pertimbangan Hakim tersebut karena dapat berpengaruh terhadap Pasal yang dibebankan. Pada kasus ini terlihat jelas bahwa Pengadilan Tinggi Bandung kurang cermat dalam pertimbangannya (*onvooldoende gemoteveerd*). Menurut pendapat Leden Marpaung, Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, Hakim juga harus memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan pembahasan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Mengenai putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu dalam kasus *illegal fishing* dengan terdakwa Warmun sangatlah tidak memberikan efek jera dan rasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut dikemudian hari. Apalagi jenis ikan Pari Manta merupakan ikan yang langka serta dilindungi oleh Kepmen KP Nomor 4/Kepmen-KP/2014 tentang penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta. Putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan melihat dampak negatif dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan oleh penulis, maka alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam perkara *illegal fishing* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga alasan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi rumusan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya”, karena alasan pertimbangan *Judex Factie* bersifat (tidak cukup beralasan) dalam menjatuhkan putusan.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana Kepada pedagang Ikan Pari Manta Melakukan Tindak Pidana dibidang Perikanan Telah Sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Kewenangan Mahkamah Agung dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2), yaitu sebagai berikut :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil sebagai dasar permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Pada Pasal 254 KUHAP menjelaskan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Melihat perkara *illegal fishing* dengan Terdakwa Warmun, dalam hal permohonan upaya hukum kasasi, Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 April 2015 dengan Nomor 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG dimana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015. Dalam hal pengajuan upaya hukum kasasi terdapat jangka waktu maksimal yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP yang bunyinya :

Pasal 245 :

- 1) Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
- 2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta Pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- 3) Pengadilan Negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246 KUHAP

- 1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- 2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi maka hak untuk itu gugur.
- 3) Ayat (1) atau Ayat (2), maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 KUHAP

- 1) Selama perkara permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- 4) Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Mengenai memori kasasi Penuntut Umum telah memberikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Mei 2015 atau 5 (lima) hari setelah

Penuntut Umum mengajukan kasasinya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 248 ayat (1) yang bunyinya “ Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada paitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”. Dengan demikian proses permohonan kasasi dan memori kasasi dari Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 245 sampai dengan 248 KUHAP, yang mana pasal tersebut merupakan unsur-unsur dari Pasal 254 dan 256 KUHAP.

Mengenai permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung, Penuntut Umum beralasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan dalam memeriksa serta mengadili tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) poin a KUHAP, yaitu bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Adapun alasan lain Penuntut Umum dalam memori kasasinya yaitu bahwa Penuntut Umum tidak setuju atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

Pasal 106

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Pasal 107

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengacu kedua Pasal yang mana keduanya masuk kedalam BAB XVI ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang amar putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada serta masih masuk wilayah hukumnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim kurang cermat dalam memberikan pertimbangannya sehingga kurang tepat dalam mengambil keputusan yang hanya mengacu pada Pasal 71 dan 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi :

Pasal 71

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pengadilan Negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 71 A

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut maka cukup beralasan untuk Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG, selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Indramayu masih berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibidang perikanan.

Dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan 255 KUHAP, menyatakan bahwa:

- (1) Suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- (2) Suatu putusan dibatalkan karena mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- (3) Suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1), dengan tidak diterapkannya peraturan hukum sebagaimana mestinya maka sesuai Pasal 256 Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 1790 K/PID.SUS/2015 mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 98/Pid-Sus Perikanan/2015/PT.BDG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 02/Pid.S/2015/PN.Idm yang diajukan kasasi, mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi, dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kesesuaian argumentasi hukum pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap *Judex Factie* dalam perkara *illegal fishing* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015 menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketiga syarat menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan hukum pengajuan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan-alasan permohonan kasasi dan berpendapat bahwa putusan *Judex Factie* yang membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Indramayu pada perkara *illegal fishing* telah salah menerapkan hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana khususnya di bidang perikanan, mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat mengancam kelestarian populasi ikan Pari Manta yang terancam punah.

Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada perkara *illegal fishing* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID.SUS/2015 menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 02/Pid.S/2015/PN.Idm tanggal 3 Maret 2015 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Indramayu masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan karena masih masuk dalam wilayah hukumnya hal tersebut dikarenakan Aturan Peralihan Pasal 106 Bab XVI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dicabut atau dihapus oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sehingga Pengadilan Negeri Indramayu masih memiliki kewenangan.

2. Saran

Kepada masyarakat hendaknya ikut aktif mencegah dan melaporkan apabila mengetahui usaha atau kegiatan perdagangan ikan yang dilindungi khususnya Ikan Pari Manta, karena merupakan masalah serius yang harus disadari menjadi tanggung jawab komponen masyarakat untuk menjaga populasi ikan Pari Manta sebagai hewan yang dilindungi sehingga membantu program pemerintah dalam hal pengawasan dan perlindungan hewan hampir punah bisa terlaksana.

Diharapkan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara memperhatikan secara cermat dan teliti tidak hanya melihat pada satu aturan atau ketentuan saja, sehingga nantinya putusan tersebut dapat memberikan putusan yang akan memberikan efek jera dan berdampak sosial bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana (EdisiRevisi)*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta-Bandung : PT Eresco.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*: Sinar Grafika.

Artikel dari Jurnal

Jaelani, Abdul Kadir dan Udiyo Basuki. Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Hukum* Vol 3. No.1
Lawerissa, Yanti A. 2010. Praktik Illegal Fishing. *Jurnal Sasi*. Vol 16, No 3.

Skripsi

S, Ignatius Yogi W. 2014. Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Skripsi.

Peraturan Perundang – undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

KORESPONDENSI

Nama : Barata Setiya Aji
Alamat Lengkap : Jalan Betet Rt 4, Rw 8 Bajing Kulon, Kroya, Cilacap
No. Telp/Hp : 085747023093

Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
Alamat lengkap : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo
No. Telp/Hp : 081393059370